

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai dialektika feminisme dan anti-feminisme: Islam Progresif vis a vis Islam konservatif di Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan dengan merujuk pada rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, temuan dari literatur yang diteliti dapat dikategorikan menjadi (1) isu perempuan di sektor domestik dan publik, dengan pembahasan mengenai kerja domestik vis a vis fitrah perempuan dalam islam: istri, ibu dan pekerja rumahan, jilbab dan aurat perempuan vis a vis eksploitasi (aurat) perempuan, monogami dan poligami vis a vis poligami syariah Islam, perempuan berkarier vis a vis kiprah muslimah di sektor publik, dan kepemimpinan perempuan vis a vis *qawwamah*; (2) metode, yakni teologi feminis vis a vis kritik teologi feminis dan tafsir feminis vis a vis kritik metode tafsir feminis; dan (3) gagasan, yaitu konsep seks dan gender vis a vis *nature-nurture* dan konsep kesetaraan gender vis a vis keserasian gender.

Kedua, setelah dilakukan analisis dialektika terhadap pertentangan argumen seputar isu perempuan, pendekatan (metode) yang digunakan, hingga gagasan yang diwacanakan dari kalangan Islam progresif yang dihadapkan dengan kalangan Islam konservatif, yang selanjutnya disebut sebagai argumen tesis dan argumen anti-tesis, penulis menemukan sintesis (tesis baru) yang menjadi poin penting

sebagai tawaran argumen terbaik atas adanya pertentangan yang sudah ada sebelumnya.

Perihal isu feminisme, dari pertentangan peran perempuan di ranah domestik, bahwa hal demikian bukan bentuk diskriminasi, melainkan juga ranah pekerjaan yang bernilai materi serta kemuliaan, bahkan laki-laki pun juga bisa melakukannya. Di samping itu, perempuan (istri), bisa pula berkarier di ruang publik selama atas dasar adanya kesepakatan bersama. Perempuan berhak memilih kerja publik atau domestik, dan apapun pilihan mereka patut diapresiasi. Begitupula dengan kepemimpinan yang seyogyanya tidak mempersoalkan jenis kelamin. Siapa saja yang punya kompetensi boleh menjadi pemimpin, sekalipun perempuan. Islam menjunjung semangat pembebasan, salah satunya pembebasan perempuan. Perintah mengenakan jilbab bagi perempuan dapat dipahami sebagai pakaian yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat. Kemudian, perlindungan terhadap perempuan tidak terbatas hanya pada pakaian, namun juga penting untuk memberikan pendidikan yang memberdayakan. Terakhir, ayat poligami hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan, yakni dapat berlaku adil dan memperoleh kerelaan perempuan.

Metode yang digunakan untuk memahami persoalan di kalangan Islam progresif dan Islam konservatif, dalam konteks ini, metode dalam memahami persoalan feminisme, pemikir feminisme Islam progresif dan kalangan Islam konservatif sepakat bahwa feminisme Islam harus memiliki karakter dan metode yang khas, yakni berlandaskan ajaran Islam sebagai rujukan utama. Pemikir

progresif menggunakan ajaran Islam, khususnya tauhid, sebagai kerangka berpikir mereka, sementara kalangan konservatif lebih berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh arus wacana "non-islami" yang dikemas dalam bentuk wacana keislaman. Penggunaan metode tafsir harus tetap mengikuti kaidah-kaidah penafsiran yang telah disepakati oleh ulama-ulama terdahulu, seperti kaidah bahasa Arab yang tepat, konteks turunnya ayat, dan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang saling terkait atau melanjutkan satu sama lain. Ini berarti, dalam menafsirkan, seluruh ayat yang relevan harus diperhatikan, bukan hanya mengambil satu ayat dan mengabaikan yang lainnya. Selain itu, penggunaan metode kontemporer, seperti hermeneutika yang sering digunakan oleh kalangan feminis, dapat diterima dengan hati-hati, asalkan tidak mengabaikan teks ayat, tidak menghilangkan aspek hukum dalam al-Qur'an, dan memperhatikan ayat secara holistik.

Relasi gender dan keadilan gender merupakan sintesis dari pertentangan gagasan. Relasi gender adalah hasil dari pemahaman peran *sex* dan *gender*, apakah konstruksi atau kodrati atau keduanya sekaligus. Keberpasangan mencakup persamaan dan perbedaan, di mana masing-masing memiliki keterhubungan yang disebut sebagai relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman tentang relasi gender ini penting agar manusia dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Tanpa adanya pemahaman tersebut, seseorang bisa salah dalam menilai dan menzalimi banyak pihak. Ia bisa menyalahkan interpretasi agama dan menganiaya perempuan dengan mengusulkan hal-hal yang bertentangan dengan kodrat mereka, atau sebaliknya, memperlakukan peran laki-laki secara tidak adil. Konsep keadilan mengakui adanya persamaan dan perbedaan setiap individu, laki-

laki atau perempuan, serta menempatkan dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Keadilan yang sebenarnya adalah memberikan tugas atau peran sesuai dengan kemampuan yang diketahui dimiliki masing-masing individu. Konsep keadilan lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyamakan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terkait kajian feminisme dan gender dalam Islam. Proses dialektika kajian feminisme dan gender tidak berhenti pada penelitian ini. Artinya, sintesis-sintesis yang dihasilkan akan terus menjadi tesis baru dan bertemu dengan antitesis baru lainnya, begitu seterusnya.

Teori feminisme dan kajian gender, khususnya feminisme Islam, seyogyanya dipandang sebagai alat analisis dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan para pegiat gender “tenggelam” dengan menjadikannya sebagai ideologi dan *way of life*, padahal ada beberapa pernyataan dalam feminisme yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan masih perlu dikritisi.